

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*)
dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

OLEH :

Raihan Azalia

NPM : 6051801126

PEMBIMBING :

D.r. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul :

Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Nama Mahasiswa/ NPM :

Raihan Azalia/6051801126

Dinyatakan :

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	V
Belum disetujui	


Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 18 Agustus 2022

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Lampiran

Gambar 1. Bukti Persetujuan dari Dosen Pembimbing





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Azalia

NPM : 6051801126

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Raihan Azalia

NPM: 6051801126

Pembimbing: Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh marak terjadinya perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalannya proses peradilan dan belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan, atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan istilah *Contempt of Court*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan: (a) apakah ada kebutuhan mendesak (urgensi) untuk mengatur mengenai *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia; dan (b) bagaimana seharusnya *Contempt of Court* diatur dalam sistem hukum di Indonesia kedepannya, baik antara diatur dalam Undang-Undang tersendiri mengenai *Contempt of Court* atau diatur dalam Bab tersendiri pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Indonesia memiliki kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan menyetujui peraturan khusus untuk mengatur mengenai *Contempt of Court*; dan (2) jika *Contempt of Court* akan diatur di Indonesia, kemungkinan besar diatur dalam RKUHP.

Kata Kunci: *Contempt of Court*, Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia, dan jalan yang diberikannya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini yang berjudul “**Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**”.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya juga tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bantuan beberapa orang berikut:

Keluarga, untuk Ayah Donny, Ibu Elke, Atalla, dan Jauza. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran serta dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih untuk Ibu dan Jauza, adik perempuan saya yang telah menjadi tempat saya menyampaikan keluh kesah selama proses menyelesaikan penulisan hukum ini.

Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penulisan hukum ini.

Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua ilmu dan ajarannya yang telah membuat saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Bapak Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum., selaku dosen wali. Terima kasih atas semua bantuan, arahan, serta nasihat yang diberikan selama masa perkuliahan.

Seluruh teman-teman yang telah membuat hari-hari perkuliahan menjadi lebih menyenangkan, terutama untuk Sharah, Lokita, Sava, Celyn, Nasya, Agnes, Sonia, Andini, Oliv, dan Aya. Terima kasih untuk seluruh dukungan dan waktu-waktu bermain sekaligus belajar bersama yang sangat berkesan. Terima kasih pula saya ucapkan untuk Sausan, Maureen, Kiko, dan Renica yang telah berperan penting dalam proses penulisan hukum ini dan menjadi teman yang selalu memberikan dukungan hingga penulisan hukum ini dapat selesai.

Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) dan seluruh anggota PLDC. Terima kasih atas semua pengalamannya yang bermanfaat.

Seluruh staff dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas seluruh bantuan dan informasi yang diberikan.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan terbuka untuk kritik serta saran agar dapat membangun saya dan penulisan hukum ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya berharap penelitian yang dilakukan dan dijelaskan dalam penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan dapat berguna bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkaitan, seperti pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum serta dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 18 Agustus 2022

Raihan Azalia
6051801126

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	6
1.5.4 Metode Analisis Data.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (CONTEMPT OF COURT)	10
2.1 Sejarah dan Pengertian <i>Contempt of Court</i>	10
2.2 Ruang Lingkup <i>Contempt of Court</i>	14
2.2.1 Jenis-jenis <i>Contempt of Court</i>	14
2.2.2 Bentuk-bentuk <i>Contempt of Court</i>	16
2.3 Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Negara dengan Sistem Hukum <i>Common Law</i>	19
2.3.1 Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Inggris	19
2.3.2 Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Amerika Serikat	21
2.3.3 Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Singapura.....	23
2.4 <i>Contempt of Court</i> di Indonesia	26
2.5 Pengaturan <i>Contempt of Court</i> di Indonesia Saat Ini	32

2.5.1	Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	32
2.5.2	Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	34
2.5.3	Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan Lain	35
BAB III	SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	38
3.1	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	38
3.2	Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Sistem Peradilan Pidana	39
3.3	Model dan Bentuk Sistem Peradilan Pidana	41
3.3.1	Model-model Sistem Peradilan Pidana	41
3.3.2	Bentuk-bentuk Sistem Peradilan Pidana	44
3.4	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	46
3.5	Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i> dan Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	54
3.5.1	Sistem Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum <i>Common Law</i>	54
3.5.2	Sistem Peradilan Pidana Dalam Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	55
3.5.3	Hubungan Sistem Peradilan Pidana Dengan <i>Contempt of Court</i>	56
BAB IV	ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (<i>CONTEMPT OF COURT</i>) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.....	58
4.1	Urgensi Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	38
4.1.1	Kondisi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Saat Ini Berkaitan Dengan <i>Contempt of Court</i>	58
4.1.2	Amanat Undang-Undang Mahkamah Agung Untuk Membentuk Peraturan Mengenai <i>Contempt of Court</i>	60
4.1.3	Latar Belakang dan Tujuan Diaturnya <i>Contempt of Court</i> di Indonesia.....	62
4.1.4	Urgensi Pengaturan <i>Contempt of Court</i> Secara Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	67

4.2	Kebijakan Legislatif Pengaturan <i>Contempt of Court</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yang Akan Datang.....	38
4.2.1	Perkembangan Upaya Perancangan Peraturan Mengenai Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (<i>Contempt of Court</i>)	69
4.2.2	Kebijakan Legislatif terhadap <i>Contempt of Court</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Yang Akan Datang	73
BAB V	PENUTUP	76
A.	Simpulan	76
B.	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, kerap kali terjadi perbuatan-perbuatan terhadap lembaga peradilan beserta proses peradilannya, yang mengakibatkan terganggunya atau terhambatnya proses peradilan Indonesia. Gangguan terhadap proses peradilan tersebut meliputi tindakan-tindakan seperti berikut:

1. Perilaku pengunjung sidang yang menyoraki Jaksa di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana terkait UU ITE dengan terdakwa Buni Yani.¹ Hal ini berawal dari tindakan Buni Yani yang memicu kegaduhan karena merasa dituduh oleh JPU mengenai potongan video pidato Ahok. Buni Yani menjawab pertanyaan Jaksa mengenai potongan video tersebut dengan penuh emosi yang ditujukan di hadapan majelis hakim.² Perdebatan antara JPU dan Buni Yani ini kemudian membuat pengunjung sidang sempat ramai dan ikut menyoraki JPU.³
2. Mundurnya Rizieq Shihab dari sidang virtual sebagai terdakwa bersama dengan tim kuasa hukumnya karena ingin hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Padahal, persidangan Rizieq Shihab dilangsungkan secara online akibat pandemi Covid-19.⁴
3. Seorang Advokat menyerang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat sedang berperkara dalam kasus pengusaha Tomy

¹ Opik Rozikin, *Contempt of Court dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial (Vol 1 No 1, 2019), hlm. 3.

² Bayu Adi Wicaksono dan Adi Suparman, *Buni Yani Mengamuk di Ruang Sidang*, <https://www.viva.co.id/berita/metro/951229-buni-yani-mengamuk-di-ruang-sidang?page=all> diakses tanggal 16 Desember 2021

³ Hasanudin Aco, *Buni Yani Kepada Jaksa Penuntut Umum: Anda Jangan Memfitnah Saya!*, <https://m.tribunnews.com/nasional/2017/08/29/buni-yani-kepada-jaksa-penuntut-umum-anda-jangan-memfitnah-saya?page=all> diakses tanggal 5 Januari 2022

⁴ Sabrina Asril, *Walk Out dari Sidang Virtual, Rizieq Shihab: Kalau Dipaksa Online, Saya Keluar dari Ruangan*, <https://www.msn.com/id-id/berita/dunia/walk-out-dari-sidang-virtual-rizieq-shihab-kalau-dipaksa-online-saya-keluar-dari-ruangan/ar-BB1eDBuq> diakses tanggal 30 Desember 2021

Winata. Penyerangan tersebut dilakukan ketika hakim sedang membacakan putusan pengadilan.⁵ Advokat tersebut kemudian mengakui dalam kesaksiannya bahwa ia mengambil tindakan tersebut karena putus asa karena gugatan perdatanya ditolak.⁶

Perbuatan diatas termasuk dalam delik pelanggaran terhadap proses peradilan atau *Contempt of Court*. Pelanggaran terhadap proses peradilan oleh suatu pihak di pengadilan atau perbuatannya dilakukan di pengadilan merupakan bentuk *Contempt of Court* berupa penghinaan langsung (*direct contempt*). Selain itu, terdapat bentuk *Contempt of Court* lainnya, seperti penghinaan tidak langsung (*indirect contempt*) berupa perbuatan yang dilakukan di luar pengadilan, seperti penolakan untuk mematuhi putusan pengadilan in kracht atau penolakan untuk mematuhi putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan kewajibannya atau memerintahkannya untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4, delik pelanggaran terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) berarti segala perbuatan, tindakan, sikap dan/atau perkataan yang dapat merendahkan dan merugikan kekuasaan kehakiman, atau merendahkan martabat dan kehormatan badan peradilan. Di Indonesia sendiri, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan terhadap proses peradilan ini. Dalam hukum positif Indonesia saat ini, yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap proses peradilan sebenarnya secara “implisit” atau “secara terselubung” telah dianut dalam sejumlah peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, ketentuan dalam beberapa peraturan

⁵ Glery Lazuardi, *Kronologi Pengacara Serang Hakim Saat Sidang Berlangsung di PN Jakarta Pusat*, <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2019/07/19/kronologi-pengacara-serang-hakim-saat-sidang-berlangsung-di-pn-jakarta-pusat> diakses tanggal 29 November 2021

⁶ Faiq Hidayat, *Ini Pengakuan Eks Pengacara TW Sabet Hakim Pakai Ikat Pinggang di Sidang*, <https://news.detik.com/berita/d-4806263/ini-pengakuan-eks-pengacara-tw-sabet-hakim-pakai-ikat-pinggang-di-sidang> diakses tanggal 16 Desember 2021

perundang-undangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai tolak ukur *Contempt of Court* di Indonesia, karena ketentuan tersebut sebenarnya mengatur delik-delik lain yang juga dapat digolongkan sebagai *Contempt of Court*.⁷ Selain itu, masih ada pihak yang setuju dan tidak setuju dengan keinginan Indonesia dalam mengatur *Contempt of Court* secara khusus. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), ketentuan tentang *Contempt of Court* ini diatur dalam Bab tersendiri yaitu Bab VI RKUHP.⁸ Pengaturan *Contempt of Court* ini juga sebelumnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang *Contempt of Court* (RUU COC). Namun, pengaturan ini menimbulkan reaksi positif dan negatif di masyarakat.

Para pihak yang setuju dengan berlakunya peraturan *Contempt of Court* secara khusus di Indonesia berkeyakinan bahwa peraturan *Contempt of Court* tersebut adalah untuk menjamin proses peradilan agar dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa campur tangan pihak lain. Dengan begitu, kekuasaan kehakiman yang mandiri, berwibawa, dan bermartabat juga dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.⁹ Pada saat yang sama, mereka yang tidak setuju dengan pandangan ini menganggap bahwa pengaturan tindak pidana terhadap proses peradilan ini dapat menciptakan ketentuan yang tumpang tindih, karena tindakan yang termasuk dalam *Contempt of Court* sudah diatur dalam status quo saat ini. Konsep *Contempt of Court* juga berasal dari sistem *Common Law* sehingga dianggap tidak sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*.¹⁰

Kemudian persoalan lain yang masih menjadi perdebatan adalah apakah ketentuan *Contempt of Court* akan diatur dalam undang-undang

⁷ Neisa Ang rum Adisti, et. al., *Buku Ajar Contempt of Court*, (Palembang: Unsri Press, 2020), hlm. 7-8.

⁸ Bagus Satrio Ramadha, *Pembaharuan Delik Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya (Vol 9 No 5, 2021), hlm. 869.

⁹ Abdul Salam Taba, *Menyoal Pengaturan Contempt of Court*, <https://investor.id/opinion/137141/menyoal-pengaturan-contempt-of-court> diakses tanggal 29 November 2021

¹⁰ Wildan Syafitri, *Tinjauan Yuridis Penghinaan Terhadap Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum (Vol III No 2, Oktober 2016), hlm. 14.

tersendiri tentang *Contempt of Court*, atau dalam bab tersendiri dalam RKUHP. Proses peradilan itu sendiri merupakan tahapan penting bagi mereka yang mencari keadilan, karena lembaga peradilan berperan penting dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu adanya proses peradilan yang aman, damai, tertib dan lancar agar hakim juga dapat memberikan putusan yang adil dan objektif. Atas dasar itulah maka akan dilakukan kajian dan analisis tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang akan dijabarkan dalam penelitian ini dengan judul **“Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan (*Contempt of Court*) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada urgensi untuk mengatur *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena *Contempt of Court* merupakan konsep dari negara *Common Law*?
2. Apabila dibentuk peraturan mengenai *Contempt of Court* di Indonesia, maka kedepannya hal tersebut lebih baik diatur dalam Undang-Undang tersendiri atau dimasukkan dalam bab tersendiri dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada kebutuhan mendesak untuk mengatur mengenai *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengkaji bagaimana seharusnya *Contempt of Court* diatur dalam sistem hukum di Indonesia kedepannya, baik antara diatur dalam Undang-Undang tersendiri mengenai *Contempt of Court*

atau diatur dalam Bab tersendiri pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan para pembuat undang-undang dalam mengatur *Contempt of Court* dalam sistem pidana Indonesia dan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *Contempt of Court*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dengan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.¹¹ Penelitian tentang *Contempt of Court* ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tindak pidana proses peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia untuk diatur. Selain itu, penelitian ini menganalisis *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia melalui kaidah dan teori sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli hukum pidana, maupun pendapat penulis sendiri. Penelitian ini kemudian juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk melakukan perbandingan dengan pengaturan *Contempt of Court* di

¹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), hlm. 56.

beberapa negara yang menganut sistem *Common Law*, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.¹² Bahan hukum yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum pokok (primer), yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum tingkat kedua (sekunder), yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini antara lain buku, jurnal hukum, makalah hukum, karya ilmiah, dan pendapat ahli.
3. Bahan hukum tingkat ketiga (tersier), yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum pokok dan bahan hukum tingkat kedua.¹³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan beberapa sumber lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen atau literatur berupa hukum positif, khususnya KUHP, KUHAP, UU Kekuasaan

¹² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 67.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 117.

Kehakiman, dan UU Mahkamah Agung, doktrin-doktrin hukum atau ajaran hukum, dan hasil-hasil penelitian akademik, yang kesemuanya didasarkan pada dokumen tertulis yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian terhadap tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) dan menjawab pokok permasalahan penelitian ini.

1.5.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) adalah metode penemuan hukum yang diberikan dalam bentuk deskripsi analitis untuk memperoleh informasi atau pengetahuan tentang *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis penelitian ini didasarkan pada analisis data yang diperoleh dari temuan hukum berdasarkan teori, pendapat ahli, dan pandangan penulis tentang masalah utama penelitian ini.¹⁴ Data yang diperoleh kemudian disampaikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang runtut dan tersusun secara logis untuk memudahkan pemahaman hasil analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) ini meliputi 5 (lima) bab, disusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengambil manfaat dari penelitian ini. Setiap bab penelitian ini akan memaparkan pokok materi yang sedang dikaji, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,

¹⁴ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 69-70.

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II : TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah dan pengertian *Contempt of Court*, ruang lingkup *Contempt of Court*, pengaturan *Contempt of Court* di negara-negara yang menganut *Common Law System*, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura, serta *Contempt of Court* di Indonesia. Kemudian juga akan dibahas mengenai kasus-kasus *Contempt of Court* di Indonesia dan pengaturan *Contempt of Court* di Indonesia saat ini, baik itu dalam KUHP, KUHAP, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III : SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, dan model serta bentuk-bentuk sistem peradilan pidana. Kemudian, dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia dan perbandingan sistem peradilan pidana dalam sistem hukum *Common Law* dan sistem hukum *Civil Law*.

BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai urgensi pengaturan *Contempt of Court* dalam sistem peradilan

pidana Indonesia dan diuraikan mengenai hasil analisis terhadap kebijakan legislatif pengaturan *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang akan datang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan memuat simpulan akhir dari penelitian yang terdiri dari simpulan atas permasalahan yang ada dan saran atas permasalahan dari penulis.